



Ada Pelanggaran Perda Reklame

KALANGAN legislatif Kota Yogyakarta mendorong pihak Satpol PP untuk segera menangkap tangan pelaku penempel iklan liar "Telat Bulan" disertai nomor ponsel yang meresahkan. Hal ini lantaran iklan yang dipasang di sejumlah lampu lalu lintas di kawasan kota ini merupakan bentuk pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) penyelenggaraan reklame nomor 2 tahun 2015.

● ke halaman 14

IKLAN DATANG BULAN MERESAKAN

- Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan akan mencopoti iklan telat bulan yang tersebar di wilayah ini.
- Iklan tersebut selain menjadi sampah visual, juga mencoreng citra Yogya sebagai kota pendidikan.
- Hingga Jumat (3/2) kemarin, sejumlah iklan bertuliskan "Telat Bulan Hub 081 xxxxxx" masih terpasang di beberapa tiang lampu lalu lintas.
- Ini dapat dijumpai di simpang empat Jalan Kusumanegara, Glagahsan, dan ruas jalan lainnya.
- Pj Wali Kota setempat akan meminta pihak terkait untuk menelusuri otak penempel iklan liar.
- Jika memang ada pelanggaran pada undang-undang, maka akan menjadi ranah kepolisian untuk melakukan tindakan.
- Jika memang ditemukan ada pelanggaran Peraturan Daerah, maka menjadi tugas satuan polisi pamong praja untuk menertibkannya.
- Nantinya, akan dikaji apakah memang ada pelanggaran pada Perda nomor 18 tahun 2002 tentang pengelolaan kebersihan.
- Satpol PP Kota Yogyakarta berkomitmen membersihkan sampah visual di tiang lalu lintas ini. Pihak Satpol PP menegaskan akan melakukan tangkap tangan pada penempel sampah visual.

Ada Pelanggaran

● Sambungan Hal 13

Anggota Komisi A yang membidangi penegakan Perda, Bambang Anjar Jalumurti menegaskan, konten iklan yang ditempel di setiap lampu lalu lintas di wilayah Kota Yogya ini memang cukup meresahkan. Dalam hal ini, Sat Pol PP memiliki kewenangan untuk membersihkan dan menangkap tangan pelaku yang memasang tempelan ini.

"Kami akan mendorong Sat Pol PP untuk menindak tegas pelanggaran Perda ini. Kami juga mengimbau masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi pelanggaran Perda ini," tegas Bambang, Jumat (3/2).

Dia menegaskan, pihaknya akan menanyakan terkait perkembangan penegakan Perda oleh Satpol PP pada saat pembahasan dokumen anggaran, pekan depan. Menurut politikus PKS ini, tempelan di tiang listrik disertai nomor telepon itu sifatnya komersial seperti reklame.

Dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame telah diatur lokasi yang dilarang untuk penyelenggaraan reklame. Salah satunya reklame dilarang menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan rambu lalu lintas.

"Satpol PP bisa bekerja sama dengan warga peduli sampah visual dan lembaga sosial terkait pelajar untuk mengedukasi masyarakat. Teutama agar ada kesadaran gerakan bersama untuk menangkali pelanggaran-pelanggaran itu," jelasnya.

Adapun untuk penelusuran pelaku, pihaknya pun akan berkoordinasi dengan kepolisian. Dia menilai perlu ada keterlibatan kepolisian untuk menelusuri iklan tersebut karena selama ini kasus seperti itu biasanya terkait aborsi. Hal itu termasuk pelanggaran pidana dan kriminal yang menjadi ranah kepolisian. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Forpi 3. Sat Pol PP 4. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005